



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor 171-K / PM.I-02 / AD / XII / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Joko Purwanto.
Pangkat/NRP : Sertu/31960468370774.
J a b a t a n : Ba Rindam I/BB.
K e s a t u a n : Rindam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Galang, 30 Juli 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Kota Pematangsiantar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrindam I/BB Selaku Ankum Selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018 di ruang tahanan Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrindam I/BB Selaku Ankum Nomor Kep / 10 / III / 2018 tanggal 21 Maret 2018.
2. Kemudian diperpanjang oleh Papera:
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 di ruang tahanan Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrindam I/BB Nomor Kep / 16 / IV / 2018 tanggal 13 April 2018.

Hal. 1 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018 di ruang tahanan Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrindam I/BB Nomor Kep /24 / V / 2018 tanggal 12 Mei 2018.
- c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrindam I/BB Nomor Kep / 33 / VI / 2018 tanggal 11 Juni 2018.
- d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrindam I/BB Nomor Kep / 56 / XI / 2018 tanggal 29 November 2018.
- e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrindam I/BB Nomor Kep/ 57 / XI / 2018 tanggal 30 November 2018.
3. Perpanjangan penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP-200 / PM.I-02 / AD / XII / 2018 tanggal 18 Desember 2018.
4. Perpanjangan penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 01 / PM.I-02 / AD / I / 2019 tanggal 17 Januari 2019.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/1 Pematangsiantar Nomor BP-019 / A-13 / V / 2018 tanggal 7 Mei 2018 atas nama Terdakwa Joko Purwanto Sertu 31960468370774.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB Selaku Papera Nomor Kep / 52 / XI / 2018 tanggal 8 November 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 88 / AD / K / I-02 / XI / 2018 tanggal 26 November 2018.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP / 171 / PM.I-02 / AD / XII / 2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA /1 71 / PM.I-02 / AD / XII / 2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal. 2 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP / 171 / PM.I-02 / AD / XII / 2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Hari Sidang.
6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 88 / AD / K / I-02 / XI / 2018 tanggal 26 November 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana Pokok : Penjara Selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

Dikurangkan Seluruhnya
Selama Terdakwa menjalani
penahanan sementara.

- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang:

- 1 (satu) buah Test Pack Narkotika 5 (lima) Parameter Multiscreen Merk Answer.

Mohon agar tetap dalam berkas.

- 2) Surat-surat:

- a) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B / 901 / III / Ka / rh / 2018 / BNNK-PS tanggal 26 Maret 2018 an. Sertu Joko Purwanto NRP 31960468370774 Ba Rindam I/BB dari Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar.

Hal. 3 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti
Urine No. LAB: 3562 / NNF / 2018 tanggal 29
Maret 2018 dari Bareskrim Polri Laboratorium
Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang
Medan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui
penasihat hukumnya yang diajukan secara tertulis dan
dibacakan yang pada pokoknya adalah:
- a. Unsur kesatu yaitu "Setiap penyalahguna" tidak terpenuhi,
karena unsur ini barulah dapat dinyatakan terpenuhi dan
terbukti apabila Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur
yang lain.
- b. Unsur kedua yaitu "Menggunakan Narkotika golongan I"
tidak terpenuhi, karena tidak ada seorang Saksi yang
menlihat dengan langsung atau secara kasat mata,
mengetahui dan mendengar bahwa Terdakwa
menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- c. Bahwa unsur kesatu dan kedua tidak terpenuhi maka
Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
- d. Mohon kepada Majelis Hakim agar :
- Menerima pembelaan (*Pledoi*) dari Tim Penasihat
Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
 - Menyatakan segala tuntutan dan dakwaan Oditur
Militer terhadap Terdakwa batal demi hukum;
 - Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan
Oditur Militer (*Vrijspreek*) sesuai dengan pasal 191
ayat (2) KUHP;
 - Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan
martabatnya; dan
 - Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Hal. 4 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atas pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer menanggapi secara tertulis dalam *replik* yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan.
4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan Maret tahun 2000 delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Jl. Melati Kecamatan Medan Selayang Kota Medan atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdikkav Bandung Selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonkav 6/Serbu sampai dengan tahun 2005, kemudian dipindah tugaskan di Yonkav 11/Serbu Aceh sampai tahun 2008, dan tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikkav Bandung Selama 4 (empat) bulan lulus dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonkav 6/Serbu medan hingga sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Sertu dan berdinis di Rindam I/BB sampai dengan sekarang.
- b. Bahwa Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini, pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2016 di Rindam I/BB dan menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Selama sudah 12 (dua belas) bulan di Staltahmil Medan dan sampai dengan sekarang Terdakwa sedang menunggu hasil putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI.

Hal. 5 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018 Terdakwa korps raport ijin dari Rindam I/BB ke Medan untuk melaksanakan chek Up ke Rumah sakit Bina Kasih di Jln. TB Simatupang Kecamatan Medan, untuk berobat ke Dr Orthopedi yaitu dokter Herling sesuai surat rujukan dari RST Pematangsiantar.
- d. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira Pukul 20.00 WIB tiba di rumahnya di medan alamat Jalan Nusa Indah Kec. Medan Selayang, dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi menjumpai Sdr. Iwan (tidak diketahui alamat tempat tinggalnya) yang biasa duduk nongkrong di Jln. Melati Kec. Medan Selayang untuk menagih uang Terdakwa yang masih ada pada Sdr. Iwan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa bertemu dengan Sdr. Awi memberitahukan bahwa Sdr. Iwan berada di dalam gudang kosong di Jln. Melati Kec. Medan Selayang bersama seorang temannya, kemudian Terdakwa pergi menjumpai Sdr. Iwan dan setelah bertemu dengan Sdr. Iwan, Terdakwa menanyakan "bagaimana pembayaran uang bahan bangunan yang dulu kamu ambil itu" jawab Sdr. Iwan "ya mas, minggu depan nanti saya usahakan", setelah itu sdr. Iwan berkata kepada Terdakwa "mas mau coba ini", sambil mengarahkan alat penghisap sabu-sabu (bong) berbentuk botol kecil ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali dari pipet alat penghisap sabu, setelah menghisap sabu, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Iwan "coba tolong usahakan dipercepat pembayaran uangnya ya, saya perlu sekali Wan", setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr. Iwan dan temannya dan pulang ke rumah Terdakwa.

Hal. 6 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Saksi-1 (Serka Hadi Sugiharto) menerangkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira Pukul 07.00 WIB, Terdakwa tidak hadir melaksanakan upacara bendera di Rindam I/BB, setelah dicari dirumahnya di Rusun Rindam I/BB dan dicari di rumah dinas Kasi Pam ternyata tidak diketemukan, kemudian pada pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke kantor Sipam Rindam I/BB dan setelah ditanya oleh Kaurpam, Terdakwa memberikan jawaban yang berbelit belit dan berbohong, lalu Kaurpam memerintahkan Saksi-1 bersama Saksi-2 (Sertu Deddy Kurniawan) untuk melakukan tes urine Terhadap Terdakwa.
- f. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 pada pukul 10.00 WIB melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan Saksi-2 memberikan satu botol kecil kepada Terdakwa untuk menampung urine Terdakwa didalam kamar mandi, kemudian Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 mengawasi Terdakwa yang masuk kedalam kamar mandi, kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan membawa botol kecil yang sudah terisi dengan air urine Terdakwa yang kemudian diletakkannya diatas meja, lalu Saksi-2 memasukkan alat test pack kedalam botol kecil tersebut setelah ditunggu beberapa menit kemudian Saksi-2 mengangkat tes pack tersebut, Selanjutnya Kaurpam memanggil anggota Kes Rindam I/BB atas nama Serda Nurdiantoro Pohan, dan Serda Nurdiantoro setelah melihat hasil tes packnya mengatakan hasil urine Terdakwa negatif, tetapi pada saat itu ada ditemukan satu botol kecil kosong yang dipegang oleh Terdakwa ditangan kanannya, lalu Kaurpam bertanya kepada Terdakwa "Botol apa itu" dijawab Terdakwa tetesan Betadine untuk diminum, tetapi Kaurpam tidak dipercaya, dan ditanya kembali, Terdakwa mengatakan bahwa botol kecil tersebut adalah pasta gigi (odol), kemudian kaurpam melaporkan hasil test urine Terdakwa ke Kabagum, dan Kabagum memerintahkan kembali kaurpam untuk melakukan test urine terhadap Terdakwa.

Hal. 7 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa kemudian sekira Pukul 16.00 WIB dilakukan test urine Terdakwa yang kedua dikantor Sipam Rindam I/BB dengan disaksikan oleh kabagpam a.n. Letkol Inf Rudy Sandry dan anggota Kes Rindam I/BB a.n. Serda Nurdiyanto, setelah urine Terdakwa ditampung dibotol kecil lalu Terdakwa meletakkannya diatas meja Kaurpam, Selanjutnya Saksi-2 memasukkan alat test pack kedalam botol yang berisi urine Terdakwa dan urine tersebut positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine kemudian kaurpam melakukan interogasi kepada Terdakwa tentang penyalahgunaan Narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa.
- h. Bahwa Terdakwa mengakui telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan yang terakhir Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira Pukul 22.00 WIB disebuah lokasi berbentuk gudang (gudang kosong) di jalan Melati Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan bersama Sdr. Iwan (alamat tidak diketahui).
- i. Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu pada tanggal 14 Maret 2018 yaitu Terdakwa menjumpai sdr. Iwan di Jalan Melati Kecamatan Medan Selayang kota Medan disebuah gudang kosong, Terdakwa datang menjumpai Sdr. Iwan untuk menagih pembayaran uang bahan bangunan yang diambil Sdr. Iwan ke pada Terdakwa yang kemudian Sdr. Iwan berkata kepada Terdakwa "Mas mau coba" sambil mengarahkan alat penghisap Sabu-sabu (bong) berbentuk botol kecil ke arah Terdakwa yang duduk di depan Sdr. Iwan, Selanjutnya Sdr. Iwan membakar pipet kaca yang di atasnya ada Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan mancis/korek api, kemudian salah satu ujung bong yang terbuat dari pipet plastik kecil warna putih Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah Selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa kembali kerumahnya.

Hal. 8 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa keesokannya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira Pukul 09.30 WB Terdakwa dikeluarkan dari Sel tahanan Rindam I/BB dan dibawa oleh personel Sipam Rindam I/BB ke kantor BNNK kota Pematangsiantar, dan oleh petugas BNNK Pematangsiantar Terdakwa dites urine dengan diberikan satu botol kecil untuk menampung urine Terdakwa dengan diawasi oleh anggota Sipam Rindam I/BB, dan hasil test urine oleh petugas BNNK Pematangsiantar dinyatakan hasilnya positif mengandung Metamfetamine dan Amphetamine sesuai surat keterangan pemeriksaan urine Nomor: B/901/III/Ka/RH/2018/BNNK-PS berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti urine dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor Lab:3562/NNF/2018 Urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamine dan Amphetamine terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- k. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 urine Terdakwa diperiksa kembali oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas permintaan dari Dandempom 1/1 Pematangsiantar sesuai Surat Nomor : R/51/111/2018/Idik tanggal 21 Maret 2018 dan berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab:3562/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang diperiksa oleh Zulmi Erna, AKBP NRP 60051108 Kasubbid Narkobafor dan Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt. AKP NRP.74110890, Pemeriksa Forensik Madya Masyarakat, benar Urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamine dan Amphetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2005 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Hal. 9 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum yaitu Mayor CHK H. P. Butar-butur, SH NRP.21930069430771 beserta 2 (dua) orang rekan berdasarkan surat perintah dari Kakumdam I/BB Nomor Sprint/04/2019 tanggal 10 Januari 2019 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 14 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Hadi Sugiharto.

Pangkat/NRP : Serka / 21060024840486.

J a b a t a n : Bamin Sipam Ops Bagum.

K e s a t u a n : Rindam I/BB.

Tempat, tanggal lahir : Mubang Muda-Labuhan Batu, 19 April 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Perum Bunda Asri No. 26 Pematangsiantar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini sekira bulan Desember Tahun 2017 di Rindam I/BB dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 07.00 WIB tidak hadir dalam pelaksanaan upacara bendera di Rindam I/BB.
3. Bahwa Kaurpam (Kapten Inf Edi S Harahap) memerintahkan Praka Hendra Kurniawan untuk mencari Terdakwa di rumah dinas nya namun Terdakwa tidak ditemukan.

Hal. 10 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke Rindam I/BB dan menuju Sipam ops dan mengatakan Terdakwa terlambat karena berada di Rusun Rindam I/BB, lalu mengatakan lagi bahwa Terdakwa berada di rumah Kasi Pam sedang melaksanakan korve.
5. Bahwa atas pernyataan Terdakwa yang berbelit-belit lalu Kaurpam memerintahkan Saksi dengan Sertu Dedi untuk melaksanakan tes urine.
6. Bahwa Sertu Dedi menyerahkan wadah penampung urine yaitu satu botol kepada Terdakwa untuk menampung urine, lalu Saksi mengawasi Terdakwa.
7. Bahwa setelah Terdakwa mengambil urine dan diletakan diatas meja lalu Sertu Dedi mencelupkan / memasukkan test pack lalu diangkat setelah beberapa saat kemudian hasilnya negatif.
8. Bahwa saat Terdakwa menyerahkan botol yang berisi urinenya, Terdakwa juga memegang satu botol yang berisi cairan yang awalnya Terdakwa mengatakan cairan betadine namun setelah didesak Terdakwa kemudian mengatakan itu hanya berisi pasta gigi/odol hal ini membuat Kaurpam curiga lalu melaporkan kepada Kabagum.
9. Bahwa atas perintah Kabagum selanjutnya dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa yang kedua kalinya yang disaksikan langsung oleh Kabagum (Letkol Inf Rudy Sandry) dengan hasil positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamine.
10. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa ke BNNK Pematangsiantar dan dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamine.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan Seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Deddy Kurniawan.

Pangkat/NRP : Sertu/ 21100000111187.

J a b a t a n : Basipam Ops.

K e s a t u a n : Rindam I/BB.

Hal. 11 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Binjai, 11 November 1987.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Pematangsiantar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 karena sama-sama berdinan di Rindam I/BB dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 07.00 WIB tidak hadir dalam pelaksanaan upacara bendera di Rindam I/BB.
3. Bahwa Kaurpam (Kapten Inf Edi S Harahap) memerintahkan Praka Hendra Kurniawan untuk mencari Terdakwa di rumah dinas namun Terdakwa tidak berada di rumah dinas sehingga tidak ditemukan.
4. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke Rindam I/BB dan menuju Sipam ops dan mengatakan Terdakwa terlambat karena berada di Rusun Rindam I/BB, lalu mengatakan lagi bahwa Terdakwa berada di rumah Kasi Pam sedang melaksanakan korve.
5. Bahwa atas pernyataan Terdakwa yang berbelit-belit lalu Kaurpam memerintahkan Saksi dengan Sertu Dedi untuk melaksanakan tes urine.
6. Bahwa selanjutnya Sertu Dedi menyerahkan wadah penampung urine yaitu satu botol kecil kepada Terdakwa untuk menampung urineranya, lalu Saksi mengawasi Terdakwa.
7. Bahwa setelah Terdakwa mengambil urineranya dan diletakan diatas meja lalu Sertu Dedi mencelupkan / memasukkan test pack kedalam wadah botol kecil tersebut lalu diangkat setelah beberapa saat kemudian hasilnya negatif.

Hal. 12 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan botol yang berisi urine Terdakwa tersebut ternyata Terdakwa juga memegang satu botol kecil yang awalnya tidak diketahui oleh pemeriksa dan setelah diketahui dan ditanya, Terdakwa mengatakan kalau botol kecil tersebut berisi cairan betadine namun setelah didesak Terdakwa mengatakan lagi kalau berisi pasta gigi/odol hal ini membuat Kaurpam curiga lalu melaporkan kepada Kabagum.
9. Bahwa atas perintah Kabagum maka urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan ulang yang kedua yang disaksikan langsung oleh Kabagum (Letkol Inf Rudy Sandry) dengan hasil positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamine.
10. Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi kemudian Terdakwa mengaku kalau hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang pertama yang dilaksanakan di ruang Sipam Rindam I/BB yang hasilnya negatif karena Terdakwa menggunakan urine anak SMA yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa didalam wadah botol kecil yang kemudian didapat tersebut.
11. Bahwa Terdakwa mengaku juga kepada Saksi saat dilakukan interogasi tersebut bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika pada tanggal 14 Maret 2018 di dalam gudang kosong Jl.Melati Kec. Medan Selayang Kodya Medan dengan alasan saat itu Terdakwa sedang suntuk pikirannya dan binggung menunggu hasil putusan kasasi perkara Terdakwa yang telah diputus oleh Dilmil I-02 Medan dalam kasus Narkotika dengan Nomor Putusan 150-K / PM I-02 / AD / VIII / 2017 tanggal 25 Oktober 2017.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa saat diinterogasi oleh Saksi berada dalam tekanan, Terdakwa dipukul dan Terdakwa disuruh melakukan sikap tobat.
2. Terdakwa tidak pernah mengaku kepada Saksi bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika pada tanggal 14 Maret 2018 di dalam gudang kosong Jl.Melati Kec. Medan Selayang Kodya Medan.

Hal. 13 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Nurdyantoro.

Pangkat/NRP : Serda/ 623469.

Jabatan : Basi Kes.

Kesatuan : Rindam I/BB.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 29 November 1967.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Kampung Suka Mulia Lingkungan I
Sinaksak Kec. Tapan Dolok Kab.
Simalungun.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 karena sama-sama berdinas di Rindam I/BB dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 19 Maret 2018 sedang melaksanakan dinas dalam di KSA Rindam I/BB dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi mendapat perintah dari Kaurpam Rindam I/BB Kapten Inf Edi Harahap untuk mendampingi anggota Sipam melaksanakan test urine terhadap Terdakwa.
3. Bahwa saat Saksi tiba di kantor Sipam Rindam Saksi melihat test pack yang digunakan untuk test urine terhadap Terdakwa sudah terletak di atas botol urine Terdakwa yang diletakan di atas meja dengan hasil positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamine.
4. Bahwa yang melaksanakan test urine saat itu hanya Terdakwa sendiri, dan Saksi tidak mengetahui mengapa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Terdakwa menggunakan Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan Seluruhnya.

Hal. 14 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sdr. Muhammad Lutfi Harahap telah dipanggil secara patut sesuai pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak hadir dikarenakan sedang opname di RS Bidadari kota Binjai, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik, maka atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dan dengan mendasari ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.35 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang nilainya sama dengan apabila Saksi hadir dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4:

Nama lengkap : Muhammad Lutfi Harahap.

Pangkat/NRP : Kopda/ 31050605150184.

Jabatan : Ta Provost Denma.

Kesatuan : Rindam I/BB.

Tempat, tanggal lahir : Besitang, 22 Januari 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 karena sama-sama berdinis di Mako Rindam I/BB dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 15 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui adanya penyebab dilakukan test urine terhadap Terdakwa Sertu Joko Purwanto berawal dari Terdakwa yang diberikan ijin dari Satuan Rindam I/BB untuk berobat Selama 3 (tiga) hari ke Medan yaitu dari tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 dengan catatan agar melaporkan kepada Kaurpam Rindam I/BB atas nama Kapten Inf Edi S. Harahap, tetapi setelah tiba di Medan Selama Terdakwa berobat tidak ada melaporkan kepada Kaurpam Rindam I/BB sehingga timbul kecurigaan Kaurpam dan dipertegas lagi Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 tidak hadir dalam upacara bendera di Mako Rindam I/BB.
3. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dipanggil dikantor Sipam Rindam I/BB lalu dilakukan pemeriksaan test urine dikantor Sipam Rindam I/BB terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Sertu Joko Purwanto dan hasil test urinenya positif mengandung Narkotika.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama dengan Kaurpam Kapten Inf Edi S Harahap, Pelda Masri, Serka Amiruddin Pohan dan Kopda Warsono membawa Terdakwa Sertu Joko Purwanto ke BNNK Pematangsiantar untuk melakukan test urine, dan setibanya dikantor BNNK Pematangsiantar petugas BNNK membawa Terdakwa kedalam salah satu ruangan dan petugas BNNK memberikan satu buah botol kecil kepada Terdakwa untuk menampung urinenya dan Saksi bersama dengan Kopda Warsono dan Kaurpam membawa Terdakwa ke kamar mandi untuk menampung urinnya setelah Terdakwa menampung urinnya kemudian Saksi membawa Terdakwa kembali kedalam ruangan tersebut dan Terdakwa meletakkan botol kecil yang sudah berisi urine diatas meja lalu petugas BNNK Pematangsiantar membuka plastik Test Pack lalu mencelupkan alat test pack tersebut kedalam botol yang berisi urine Terdakwa dan disampaikan petugas BNNK bahwa hasil test urinenya positif mengandung sabu-sabu.

Hal. 16 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi kemudian bersama Kaurpam Kapten Inf Edi S Harahap, Pelda Masri, Serka Amiruddin Pohan dan Kopda Warsono setelah Terdakwa melakukan Test urine membawa Terdakwa kembali ke Rindam I/BB dan sekira pukul 11.30 WIB tiba di Mako Rindam I/BB kemudian Terdakwa oleh Sertu Joko Purwanto dimasukkan kedalam set tahanan Rindam I/BB dan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa Sertu Joko Purwanto diserahkan ke Denpom I/1 Pematangsiantar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis dan merek apa test pack yang digunakan sewaktu test urine terhadap Terdakwa di Kantor BNNK Pematangsiantar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan Seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdikkav Bandung Selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonkav 6/Serbu sampai dengan tahun 2005, kemudian dipindah tugaskan di Yonkav 11/Serbu Aceh sampai tahun 2008, dan tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikkav Bandung Selama 4 (empat) bulan lulus dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonkav 6/Serbu Medan dan sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Sertu dan berdinis di Rindam I/BB sampai dengan sekarang.
2. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa pernah disidangkan di Dilmil I-02 Medan dalam kasus "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dan diputus bebas lalu Oditur Militer melakukan upaya hukum Kasasi putusannya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Hal. 17 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018 Terdakwa korps raport ijin dari Rindam I/BB ke medan untuk melaksanakan chek Up ke Rumah Sakit Bina Kasih di Jln. TB Simatupang Kecamatan Medan, berobat ke Dr Orthopedi yaitu dokter Herling sesuai surat rujukan dari RST Pematangsiantar.

4. Bahwa Terdakwa dipersidangan mencabut keterangan dipenyidik yang mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira Pukul 20.00 WIB tiba di rumahnya di medan dengan alamat Jalan Nusa Indah Kec. Medan Selayang, dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi menjumpai Sdr. Iwan (tidak diketahui alamat tempat tinggalnya) yang biasa duduk nongkrong di Jln. Melati Kec. Medan Selayang untuk menagih uang Terdakwa yang masih ada pada Sdr. Iwan sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), tetapi kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Awi yang memberitahukan bahwa Sdr. Iwan berada di dalam gudang kosong di Jln. Melati Kec. Medan Selayang bersama seorang temannya yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menjumpai Sdr. Iwan dan setelah bertemu dengan Sdr. Iwan Terdakwa menanyakan " bagaimana pembayaran uang bahan bangunan yang dulu kamu ambil itu" jawab Sdr. Iwan "ya mas, minggu depan nanti saya usahan", setelah itu sdr. Iwan berkata kepada Terdakwa " mas mau coba ini", sambil mengarahkan alat penghisap sabu sabu (bong) berbentuk botol kecil ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali pipet alat penghisap sabu-sabu, setelah menghisap sabu-sabu kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Iwan " coba tolong usahakan dipercepat pembayaran uangnya ya, saya perlu sekali Wan", setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr. Iwan dan temannya pulang ke rumah Terdakwa.

Hal. 18 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira Pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke kantor Sipam Rindam I/BB karena diperintahkan menghadap oleh Kaurpam Rindam 1/BB, selanjutnya dikantor Sipam Rindam I/BB Terdakwa ditanyai oleh Kaurpam A.n. Kapten Inf Edi Harahap bahwa kenapa tidak melaksanakan pembersihan disekitar kantor Sipam Rindam I/BB, dan Kaurpam tidak percaya dengan jawaban Terdakwa kemudian Kaurpam memerintahkan Personel Sipam Rindam I/BB untuk melakukan test urine terhadap diri Terdakwa.

6. Bahwa kemudian Terdakwa diperintahkan oleh anggota Sipam Sertu Deddy Kurniawan untuk menampung urine kedalam sebuah botol kecil dikamar mandi, sekira 5 (lima) menit kemudian Sertu Deddy Kurniawan mencelupkan test pack kedalam botol kecil tempat urine Terdakwa dan beberapa menit kemudian Sertu Deddy Kurniawan mengatakan bahwa hasilnya positif mengandung Narkotika.

7. Bahwa setelah hasil test urine Terdakwa Positif mengandung narkotika, kemudian Kaurpam Rindam 1/BB Kapten Inf Edi Harahap dan anggota Sipam Rindam I/BB menginterogasi Terdakwa tentang keterlibatan Terdakwa dalam penggunaan narkotika, dan pada pukul 16.00 WIB Terdakwa dilakukan test urine yang kedua kalinya di kantor Sipam Rindam I/BB dan hasilnya Positif, selanjutnya Terdakwa ditahan dirumah tahanan Rindam I/BB.

8. Bahwa keesokannya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira Pukul 09.30 WIB Terdakwa dikeluarkan dari sel tahanan Rindam I/BB dan dibawa oleh personel Sipam Rindam I/BB ke kantor BNNK kota Pematangsiantar, dan oleh petugas BNNK Pematangsiantar Terdakwa dites urinenya dengan diberikan satu botol kecil untuk menampung urine Terdakwa dengan diawasi oleh anggota Sipam Rindam I/BB, dan hasil test urine oleh petugas BNNK Pematangsiantar Terdakwa tidak tahu.

Hal. 19 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengaku kalau saat diinterogasi dikesatuannya yaitu oleh personel Sipam dan Kaurpam Rindam I/BB mengatakan bahwa dipukul pada bagian wajah, mulut, hidung dan kepala serta melakukan sikap tobat.
10. Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan kepada penyidik POM yang ada dalam BAP sebagaimana tersebut diatas, adalah tidak benar, semua adalah cerita karangan Terdakwa sendiri, hal itu dilakukan Terdakwa karena dari penyidik POM mengatakan jangan mempersulit pemeriksaan karena pada saat dilakukan pemeriksaan/interogasi di Kesatuan Terdakwa sudah mengaku mengkonsumsi/menggunakan Narkotika dan Terdakwa akan segera digeser ke Staltahmil di Medan sehingga Terdakwa mengatakan sebagaimana yang tertuang dalam BAP POM.

Menimbang : Bahwa oleh karena dipersidangan Terdakwa yang mencabut sebagian keterangannya yang telah diberikan dipenyidik POM sebagaimana keterangan Terdakwa dalam poin nomor 4 dan juga mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan kepada penyidik POM yang ada dalam BAP sebagaimana tersebut diatas, adalah tidak benar, semua adalah cerita karangan Terdakwa sendiri, hal itu dilakukan oleh Terdakwa karena dari penyidik POM mengatakan jangan mempersulit pemeriksaan karena pada saat dilakukan pemeriksaan/interogasi di Kesatuan Terdakwa sudah mengakui telah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika dan Terdakwa akan segera digeser ke Staltahmil di Medan sehingga Majelis Hakim menganggap perlu untuk menghadirkan penyidik yang melakukan penyidikan terhadap Terdakwa yaitu Peltu Fadillah sebagai Saksi-Verbalisan begitu pula Kaurpam Sipam Ops Rindam I/BB yaitu Kapten Inf Edi Syahria Harahap untuk dimintai keterangannya sehubungan pemeriksaan/interogasi Terdakwa di Sipam Ops Rindam I/BB dan telah memberikan keterangan dibawah dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut:
Saksi-5 (Verbalisan).

Nama lengkap : Fadillah.

Pangkat/NRP : Peltu / 21960172280476.

Jabatan : Ba Idik.

Hal. 20 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Denpom I/1 Pematangsiantar.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 26 April 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denpom I/1 Pematangsiantar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadinya perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada saat diserahkan kepada Denpom I/1 Pematangsiantar membawa surat sehat dan tidak ditemukan adanya bekas luka pada wajah Terdakwa.
3. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dilakukan dengan cara tanya jawab saling berhadapan dan Saksi tidak pernah meminta hasil pemeriksaan dari kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa Selama jalannya pemeriksaan tidak pernah dilakukan pemukulan, penyiksaan, tekanan atau mempengaruhi Terdakwa agar mengakui perbuatannya, akan tetapi Terdakwa dalam keadaan bebas tidak tertekan dan terikat.
5. Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa jangan mempersulit pemeriksaan karena pada saat dilakukan pemeriksaan interogasi di Kesatuan Terdakwa sudah mengaku mengonsumsi/menggunakan Narkotika dan Terdakwa akan segera digeser ke Staltahmil di Medan dan Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi kalau keterangannya yang diberikannya hanyalah akal-akalan atau karangan/cerita yang tidak sesungguhnya.
6. Bahwa hasil pemeriksaan Terdakwa yang ada dalam BAP POM adalah betul-betul dari Terdakwa sendiri atau dengan kata lain yang diucapkan/dikatakan sendiri oleh Terdakwa dan setelah itu saksi suruh baca ulang keterangannya dan setelah setuju kemudian Terdakwa memberikan paraf pada setiap lembar dan menandatangani pada lembar terakhir.

Hal. 21 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa keterangan yang diberikan kepada penyidik POM yang dalam BAP adalah tidak benar, Terdakwa mengatakan itu semua adalah cerita karangan Terdakwa sendiri, hal itu dilakukan Terdakwa karena dari penyidik POM mengatakan jangan mempersulit pemeriksaan karena pada saat dilakukan pemeriksaan interview di Kesatuan Terdakwa sudah mengaku mengkonsumsi/menggunakan Narkotika dan Terdakwa akan segera digeser ke Staltahmil di Medan, sehingga Terdakwa mengatakan sebagaimana yang tertuang dalam BAP POM.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.
Saksi-6.

Nama lengkap : Edi Syahria Harahap.

Pangkat/NRP : Kapten Inf / 637289.

Jabatan : Kaurpam Sipam Ops.

Kesatuan : Rindam I/BB.

Tempat, tanggal lahir : Asahan, 23 Januari 1970.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Rindam I/BB Jl. Argasari No. 15
Pematangsiantar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di Mako Rindam I/BB dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 22 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilakukan interogasi dikesatuan oleh Saksi-2 (Sertu Deddy Kurniawan) Terdakwa mengaku menggunakan Narkotika pada tanggal 14 Maret 2018 di dalam gudang kosong Jl. Melati Kec. Medan Selayang Kodya Medan bersama sdr. Iwan dengan alasan saat itu Terdakwa sedang suntuk pikirannya dan bingung menunggu hasil putusan kasasi perkara Terdakwa yang telah diputus oleh Dilmil I-02 Medan dalam kasus Narkotika dengan Nomor Putusan: 150-K / PM I-02 / AD / VIII / 2017 tanggal 25 Oktober 2017.

11. Bahwa Terdakwa di kesatuan diperiksa urinenya sebanyak 2 (dua) kali yang pertama hasilnya dinyatakan negative dan karena Terdakwa kedapatan membawa botol kecil selain yang diberikan untuk menampung urinenya dan setelah ditanyakan/diinterogasi, Terdakwa awalnya mengaku itu botol cairan betadine namun setelah didesak Terdakwa kemudian mengatakan lagi itu hanya berisi pasta gigi/odol, karena saksi curiga lalu melaporkan kepada Kabagum, lalu atas perintah dari Kabagum dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa kembali dan dinyatakan positif dan selanjutnya Terdakwa baru mengaku kalau telah menggunakan Narkotika pada tanggal 14 Maret 2018 di dalam gudang kosong Jl. Melati Kec. Medan Selayang Kodya Medan bersama sdr. Iwan.

12. Bahwa Selama dilakukan interogasi kepada Terdakwa dikesatuan tidak ada intimidasi, tekanan, mempengaruhi, Siksaan dan tindakan fisik oleh siapapun, Terdakwa dalam keadaan bebas.

13. Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemukulan kepada Terdakwa dan juga tidak pernah memerintahkan Terdakwa melakukan sikap tobat.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Saksi memukul Terdakwa pada bagian wajah, mulut, hidung dan kepala.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika.

Hal. 23 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Penasehat hukum Terdakwa mengajukan saksi tambahan (saksi A de charge) yaitu Dokter yang memeriksa Terdakwa saat operasi pesangan pen ditangan Terdakwa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;
Saksi-7 (a de charge)

Nama lengkap : dr. Herling Pangkerego.

Pekerjaan : Dokter.

Jabatan : Dokter Spesialis bedah tulang.

Kesatuan : Rumah Sakit Bina Kasih Medan, Rumah Sakit Elisabet Medan dan Rumah Sakit Bhayangkara Medan.

Tempat, tanggal lahir : Luwu, 19-11-1948.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Komplek Villa Mulia Mas Blok B-2
No.29 Jl. Medan-Binjai KM 10,8 Medan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa datang berobat kepada Saksi yaitu setahun yang lalu, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa praktek di Rumah Sakit Bina Kasih Medan pada hari Senin dan Kamis pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan untuk pelaksanaan operasi dapat dilakukan kapan saja.
3. Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan tangan kanan Terdakwa patah dan oleh Rumah Sakit Tentara Pematangsiantar dipasang pen.
4. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa dirujuk oleh Rumah Sakit Tentara Pematangsiantar ke Rumah Sakit Bina Kasih Medan untuk dilakukan pelepasan pen.

Hal. 24 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Pebruari 2018 Saksi melakukan operasi pelepasan pen dari pergelangan tangan kanan Terdakwa dan saat itu Saksi memberikan obat Ranitidine, obat asam mefenamat dan obat cefadroxil sebagai obat dasar atau obat umum untuk operasi pemasangan atau pelepasan pen pada tubuh.

6. Bahwa seseorang mengkonsumsi obat Ranitidine, obat asam mefenamat dan obat cefadroxil lalu besoknya dilakukan pemeriksaan urine dapat dikatakan bahwa hasil urine adalah negatif terhadap Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan Seluruhnya..

Menimbang : Bahwa setelah mendengarkan keterangan Saksi-5 (Verbalisan) dibawah sumpah dipersidangan dan ternyata telah melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau dengan kata lain tidak melakukan paksaan, tekanan maupun ancaman dan juga tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa jangan mempersulit pemeriksaan karena pada saat dilakukan pemeriksaan/interogasi di Kesatuan Terdakwa sudah mengakui telah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika dan Terdakwa akan segera digeser ke Staltahmil di Medan sebagaimana yang dikatakan (keterangan) Terdakwa di persidangan ini.

Menimbang : Bahwa begitu keterangan saksi-6 Kapten Inf Edi Syahria Harahap Kaurpam Sipam Ops mengatakan dibawah sumpah dipersidangan bahwa sewaktu diinterogasi di Kantor Sipam Ops I/BB tidak ada kekerasan dan Terdakwa mengakui sendiri bahwa tanggal 14 Maret 2018 di dalam gudang kosong Jl.Melati Kec. Medan Selayang Kodya Medan menggunakan Narkotika bersama sdr. Iwan dengan alasan saat itu Terdakwa sedang suntuk pikirannya dan bingung menunggu hasil putusan kasasi perkara Terdakwa yang telah diputus oleh Dilmil I-02 Medan dalam kasus Narkotika dengan Nomor Putusan 150-K / PM I-02 / AD / VIII / 2017 tanggal 25 Oktober 2017.

Hal. 25 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Terdakwa sebagaimana yang dituangkan dalam BAP Terdakwa adalah betul-betul dari ucapan Terdakwa sendiri maka dengan demikian pencabutan Terdakwa terhadap keterangannya yang telah diberikan dipenyidikan dengan alasan sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa persidangan ini, dengan sendirinya gugur atau tidak benar alias akal-akalan Terdakwa sendiri yang mau menghindar dari jeratan hokum, oleh karena itu tidak dapat dibenarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang telah diberikan dipenyidik oleh Terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa karena pencabutan keterangan Terdakwa yang telah diberikan kepenyidik oleh Terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima maka dengan demikian akan menjadi petunjuk atas kesalahan Terdakwa itu sendiri karena telah memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan dan keterangan Terdakwa didepan penyidiklah yang mengandung unsur kebenaran dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang akan menjadi penilaian Majelis Hakim dalam membuktikan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22-K/Kr/1980 tanggal 13 Maret 1980 serta Yurisprudensi MARI Nomor : 414-K/Kr/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 menjelaskan ; bahwa pengakuan Terdakwa diluar sidang (di Penyidik) yang kemudian di sidang disangkal/dicabut atau ditarik kembali oleh Terdakwa di persidangan tanpa alasan yang berdasar atau tanpa didukung oleh alat bukti lain yang sah dan tidak cukup beralasan menurut hukum merupakan petunjuk kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi tersebut di atas Terdakwa menyangkal sebagian yaitu keterangan Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6.

Saksi-2 yang dibantah yaitu:

1. Bahwa Terdakwa saat di interogasi oleh Saksi berada dalam tekanan, Terdakwa dipukul dan Terdakwa disuruh melakukan sikap tobat.

Hal. 26 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



2. Terdakwa tidak pernah mengaku kepada Saksi bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika pada tanggal 14 Maret 2018 di dalam gudang kosong Jl.Melati Kec. Medan Selayang Kodya Medan.

Saksi-5 yang dibantah yaitu:

1. Bahwa Saksi memukul Terdakwa pada bagian wajah, mulut, hidung dan kepala.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi / menggunakan Narkotika.

Saksi-6 yang dibantah yaitu:

1. Bahwa keterangan yang diberikan kepada penyidik POM yang dalam BAP adalah tidak benar, Terdakwa mengatakan itu semua adalah cerita karangan Terdakwa sendiri, hal itu dilakukan Terdakwa karena dari penyidik POM mengatakan jangan mempersulit pemeriksaan karena pada saat dilakukan pemeriksaan interogasi di Kesatuan Terdakwa sudah mengaku mengkonsumsi / menggunakan Narkotika dan Terdakwa akan segera digeser ke Staltahmil di Medan, sehingga Terdakwa mengatakan sebagaimana yang tertuang dalam BAP POM.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika.

Menimbang : Bahwa dari sangkalan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan berhak untuk memberi keterangan dengan bebas, yang paling menguntungkan bagi diri Terdakwa dan berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan, dikenal dengan *non Self-incrimination*, karena keterangan Terdakwa hanyalah merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keterangan Saksi-2 yang diberikan dihadapan penyidik dan dihadapan sidang serta keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 yang diberikan dihadapan sidang dibawah sumpah memberikan keterangan saling bersesuaian, sedangkan keterangan Terdakwa dalam memberikan keterangan dipenyidik dan dihadapan sidang tidak disumpah dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik dicabut sehingga keterangan Terdakwa berdiri sendiri.

3. Bahwa dari fakta persidangan Terdakwa mencabut sebagian keterangannya dalam BAP POM dan menyatakan keterangan yang benar adalah keterangan yang diberikan dihadapan sidang, agar keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi saling berhubungan dan bersesuaian maka Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6.

4. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6 bila dihubungkan dengan alat bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B / 901 / III / Ka / rh / 2018 / BNNK-PS tanggal 26 Maret 2018 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 3562 / NNF / 2018 tanggal 29 Maret 2018 saling berhubungan dan bersesuaian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut di atas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah Test Pack Narkotika 5 (lima) Parameter Multiscreen Merk Answer.

2. Surat-surat:

- a) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B / 901 / III / Ka / rh / 2018 / BNNK-PS tanggal 26 Maret 2018 an. Sertu Joko Purwanto NRP 31960468370774 Ba Rindam I/BB dari Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar.

Hal. 28 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB: 3562 / NNF / 2018 tanggal 29 Maret 2018 dari Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) buah Test Pack Narkotika 5 (lima) Parameter Multiscreen Merk Answer adalah alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi dan tidak ada yang menyangkalnya, barang bukti tersebut telah diterangkan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga barang bukti berupa alat test pack tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi dan tidak ada yang menyangkalnya, barang bukti tersebut merupakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di BNNK Kota Pematangsiantar dan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB: 3562 / NNF / 2018 tanggal 29 Maret 2018 dari Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan telah diterangkan sebagai bukti surat ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 29 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdikkav Bandung Selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonkav 6/Serbu sampai dengan tahun 2005, kemudian dipindah tugaskan di Yonkav 11/Serbu Aceh sampai tahun 2008, dan tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikkav Bandung Selama 4 (empat) bulan lulus dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonkav 6/Serbu Medan dan sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Sertu dan berdinis di Rindam I/BB sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa pernah disidangkan di Dilmil I-02 Medan dalam kasus "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dan diputus bebas lalu Oditur Militer melakukan upaya hukum Kasasi putusannya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Oditur Militer I-02 Medan dan sudah berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2016 pernah mengalami kecelakaan dan dioperasi pemasangan pen di pergelangan tangan kiri Terdakwa di RS. Bina Kasih Medan dan pada bulan Februari 2018 dilakukan operasi pengangkatan pen yang pertama di RST Pematangsiantar Selanjutnya mendapatkan rujukan untuk pelepasan Pen besi yang kedua dipergelangan tangan kiri Terdakwa di RS. Bina Kasih Medan.
4. Bahwa benar pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018 Terdakwa mendapat ijin untuk melaksanakan chek Up ke Rumah Sakit Bina Kasih di Jln. TB Simatupang Kecamatan Medan, berobat ke Dr Orthopedi yaitu dokter Herling sesuai surat rujukan dari RST Pematangsiantar.

Hal. 30 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira Pukul 20.00 WIB tiba di rumahnya di Medan dengan alamat Jalan Nusa Indah Kec. Medan Selayang, dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi menjumpai Sdr. Iwan (tidak diketahui alamat tempat tinggalnya) yang biasa duduk nongkrong di Jln. Melati Kec. Medan Selayang.

6. Bahwa benar tujuan Terdakwa adalah untuk menagih uang Terdakwa yang masih ada pada Sdr. Iwan sebesar Rp50.000.000, 00 (Lima puluh juta rupiah), tetapi kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Awi yang memberitahukan bahwa Sdr. Iwan berada di dalam gudang kosong di Jln. Melati Kec. Medan Selayang bersama seorang temannya yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat informasi kemudian Terdakwa pergi menjumpai Sdr. Iwan dan setelah bertemu dengan Sdr. Iwan, Terdakwa menagih hutangnya namun Sdr. Iwan minta waktu satu minggu kedepan.

8. Bahwa benar kemudian Sdr. Iwan menawari Terdakwa sabu-sabu dengan cara mengarahkan alat penghisap sabu-sabu (bong) berbentuk botol kecil ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan melalui pipet alat penghisap sabu-sabu.

9. Bahwa benar setelah menghisap sabu-sabu kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Iwan agar hutangnya secepat mungkin dilunasi setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Iwan dan temannya menuju rumah Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib tidak hadir dalam pelaksanaan upacara bendera di Rindam I/BB.

11. Bahwa benar Kaurpam (Kapten Inf Edi S Harahap) memerintahkan Praka Hendra Kurniawan untuk mencari Terdakwa dirumah dinasny namun Terdakwa tidak ditemukan.

Hal. 31 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang ke Rindam I/BB dan menuju Sipam ops dan mengatakan Terdakwa terlambat karena berada di Rusun Rindam I/BB, lalu mengatakan lagi bahwa Terdakwa berada di rumah Kasi Pam sedang melaksanakan korve.

13. Bahwa benar atas pernyataan Terdakwa yang berbelit-belit lalu Kaurpam memerintahkan Saksi dengan Sertu Dedi untuk melaksanakan tes urine.

14. Bahwa benar Sertu Dedi menyerahkan wadah penampung urine yaitu satu botol kepada Terdakwa untuk menampung urine, lalu Saksi mengawasi Terdakwa.

15. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil urine dan diletakan diatas meja lalu Sertu Dedi mencelupkan / memasukkan test pack lalu diangkat setelah beberapa saat kemudian hasilnya negatif.

16. Bahwa benar saat Terdakwa menyerahkan botol yang berisi urine Terdakwa juga memegang satu botol lain yang berisi cairan awalnya Terdakwa mengatakan cairan betadine namun setelah didesak Terdakwa mengatakan pasta gigi/odol hal ini membuat Kaurpam curiga lalu melaporkan kepada Kabagum.

Hal. 32 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar atas perintah Kabagum maka urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan ulang yang kedua yang disaksikan langsung oleh Kabagum (Letkol Inf Rudy Sandry) dengan hasil positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamine selanjutnya Terdakwa dimasukan kedalam sel dan setelah dinterogasi Terdakwa mengakui bahwa saat pemeriksaan urine Terdakwa yang pertama yang dilaksanakan di ruang Sipam Rindam I/BB yang hasilnya negatif karena Terdakwa menggunakan urine anak SMA yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya didalam botol kecil dan Terdakwa mengaku telah menggunakan Narkotika pada tanggal 14 Maret 2018 di dalam gudang kosong Jl. Melati Kec. Medan Selayang Kodya Medan bersama sdr. Iwan dengan alasan saat itu Terdakwa sedang suntuk pikirannya dan bingung menunggu hasil putusan kasasi perkara Terdakwa yang telah diputus oleh Dilmil I-02 Medan dalam kasus Narkotika dengan Nomor Putusan: 150-K / PM I-02 / AD / VIII / 2017 tanggal 25 Oktober 2017.

18. Bahwa keesokannya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira Pukul 09.30 WB Terdakwa dikeluarkan dari Sel tahanan Rindam I/BB dan dibawa oleh personel Sipam Rindam I/BB ke kantor BNNK kota Pematangsiantar, dan oleh petugas BNNK Pematangsiantar Terdakwa ditest urinenya dengan diberikan satu botol kecil untuk menampung urine Terdakwa dengan diawasi oleh anggota Sipam Rindam I/BB, dan hasil test urine oleh petugas BNNK Pematangsiantar dinyatakan hasilnya positif mengandung Metamfetamine sesuai surat keterangan pemeriksaan urine Nomor: B/901/III/Ka/RH/2018/BNNK-PS tanggal 26 Maret 2018 an. Sertu Joko Purwanto NRP 31960468370774 Ba Rindam I/BB dari Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar.

Hal. 33 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 urine Terdakwa diperiksa kembali oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas permintaan dari Dandenspom 1/1 Pematangsiantar sesuai Surat Nomor : R/51/111/2018/Idik tanggal 21 Maret 2018 dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab:3562/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang diperiksa oleh Zulmi Erna, AKBP NRP 60051108 Kasubbid Narkobafor dan Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt. AKP NRP.74110890, Pemeriksa Forensik Madya Masyarakat, benar Urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2005 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya dibawah ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikannya bersamaan saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap *replik* yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan *Duplik* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (*Pledoi*), Majelis Hakim akan menanggapinya bersamaan saat mempertimbangkan tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer dan pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I"

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Hal. 34 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I".

a. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" disini adalah "Setiap orang adalah siapa saja dianggap sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa.

b. Bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah Warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

c. Bahwa dalam hukum pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan "Setiap Orang" mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

d. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 'Penyalah Guna' adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

e. Bahwa yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

f. Bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

g. Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :

- Melanggar undang-undang; atau
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau

Hal. 35 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
 - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
 - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
- h. Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.
- i. Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- j. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I Selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, yang dapat disebut sebagai perbuatan menyalah-gunakan Narkotika Golongan I.

Hal. 36 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Methamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, dan Methamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdikkav Bandung Selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonkav 6/Serbu sampai dengan tahun 2005, kemudian dipindah tugaskan di Yonkav 11/Serbu Aceh sampai tahun 2008, dan tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikkav Bandung Selama 4 (empat) bulan lulus dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonkav 6/Serbu Medan dan sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Sertu dan berdinast di Rindam I/BB sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akalnya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.

Hal. 37 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status Kewarganegaraan diri Terdakwa sebagai warga Negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP.
4. Bahwa benar pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018 Terdakwa mendapat ijin untuk melaksanakan chek Up ke Rumah Sakit Bina Kasih di Jln. TB Simatupang Kecamatan Medan, berobat ke Dr Orthopedi yaitu dokter Herling sesuai surat rujukan dari RST Pematangsiantar.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira Pukul 20.00 WIB tiba di rumahnya di Medan dengan alamat Jalan Nusa Indah Kec. Medan Selayang, dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi menjumpai Sdr. Iwan (tidak diketahui alamat tempat tinggalnya) yang biasa duduk nongkrong di Jln. Melati Kec. Medan Selayang.
6. Bahwa benar tujuan Terdakwa adalah untuk menagih uang Terdakwa yang masih ada pada Sdr. Iwan sebesar Rp50.000.000, 00 (Lima puluh juta rupiah), tetapi kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Awi yang memberitahukan bahwa Sdr. Iwan berada di dalam gudang kosong di Jln. Melati Kec. Medan Selayang bersama seorang temannya yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa.
7. Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi kemudian Terdakwa pergi menjumpai Sdr. Iwan dan setelah bertemu dengan Sdr. Iwan Terdakwa menagih hutangnya namun Sdr. Iwan minta waktu satu minggu kedepan.
8. Bahwa benar kemudian Sdr. Iwan menawarkan Terdakwa sabu-sabu dengan cara mengarahkan alat penghisap sabu-sabu (bong) berbentuk botol kecil ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan melalui pipet alat penghisap sabu-sabu.
9. Bahwa benar setelah menghisap sabu-sabu kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Iwan agar hutangnya secepat mungkin dilunasi setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Iwan dan temannya menuju rumah Terdakwa.

Hal. 38 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib tidak hadir dalam pelaksanaan upacara bendera di Rindam I/BB.
11. Bahwa benar Kaurpam (Kapten Inf Edi S Harahap) memerintahkan Praka Hendra Kurniawan untuk mencari Terdakwa dirumah dinasny namun Terdakwa tidak ditemukan.
12. Bahwa benar sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang ke Rindam I/BB dan menuju Sipam ops dan mengatakan Terdakwa terlambat karena berada di Rusun Rindam I/BB, lalu mengatakan lagi bahwa Terdakwa berada di rumah Kasi Pam sedang melaksanakan korve.
13. Bahwa benar atas pernyataan Terdakwa yang berbelit-belit lalu Kaurpam memerintahkan Saksi dengan Sertu Dedi untuk melaksanakan tes urine.
14. Bahwa benar Sertu Dedi menyerahkan wadah penampung urine yaitu satu botol kepada Terdakwa untuk menampung urine, lalu Saksi mengawasi Terdakwa.
15. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil urine dan diletakan diatas meja lalu Sertu Dedi mencelupkan / memasukkan test pack lalu diangkat setelah beberapa saat kemudian hasilnya negatif.
16. Bahwa benar saat Terdakwa menyerahkan botol yang berisi urine Terdakwa juga memegang satu botol yang berisi cairan awalnya Terdakwa mengatakan cairan betadine namun setelah didesak Terdakwa mengatakan pasta gigi/odol hal ini membuat Kaurpam curiga lalu melaporkan kepada Kabagum.

Hal. 39 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar atas perintah Kabagum maka urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan ulang yang kedua yang disaksikan langsung oleh Kabagum (Letkol Inf Rudy Sandry) dengan hasil positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamine selanjutnya Terdakwa dimasukan kedalam sel dan setelah dinterogasi Terdakwa mengakui bahwa saat pemeriksaan urine Terdakwa yang pertama yang dilaksanakan di ruang Sipam Rindam I/BB yang hasilnya negatif karena Terdakwa menggunakan urine anak SMA yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya didalam botol kecil dan Terdakwa mengaku telah menggunakan Narkotika pada tanggal 14 Maret 2018 di dalam gudang kosong Jl. Melati Kec. Medan Selayang Kodya Medan bersama sdr. Iwan dengan alasan saat itu Terdakwa sedang suntuk pikirannya dan bingung menunggu hasil putusan kasasi perkara Terdakwa yang telah diputus oleh Dilmil I-02 Medan dalam kasus Narkotika dengan Nomor Putusan: 150-K / PM I-02 / AD / VIII / 2017 tanggal 25 Oktober 2017.

18. Bahwa keesokannya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira Pukul 09.30 WB Terdakwa dikeluarkan dari Sel tahanan Rindam I/BB dan dibawa oleh personel Sipam Rindam I/BB ke kantor BNNK kota Pematangsiantar, dan oleh petugas BNNK Pematangsiantar Terdakwa dites urine dengan diberikan satu botol kecil untuk menampung urine Terdakwa dengan diawasi oleh anggota Sipam Rindam I/BB, dan hasil test urine oleh petugas BNNK Pematangsiantar dinyatakan hasilnya positif mengandung Metamfetamine dan Amphetamine sesuai surat keterangan pemeriksaan urine Nomor: B/901/III/Ka/RH/2018/BNNK-PS tanggal 26 Maret 2018 an. Sertu Joko Purwanto NRP 31960468370774 Ba Rindam I/BB dari Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar.

Hal. 40 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 urine Terdakwa diperiksa kembali oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas permintaan dari Dandenspom 1/1 Pematangsiantar sesuai Surat Nomor : R/51/111/2018/Idik tanggal 21 Maret 2018 dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab:3562/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang diperiksa oleh Zulmi Erna, AKBP NRP 60051108 Kasubbid Narkobafor dan Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt. AKP NRP.74110890, Pemeriksa Forensik Madya Masyarakat, benar Urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2005 tentang Narkotika.

20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa memakai atau menggunakan narkotika adalah dilarang dan bertentangan dengan hukum apabila tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang namun Terdakwa tetap memakai dan menggunakan narkotika walaupun tidak ada ijin sehingga perbuatan terdakwa dalam perkara ini dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua "Bagi diri sendiri".

a. Bahwa yang dimaksud dengan 'bagi diri sendiri' dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri, dan bukan untuk tujuan yang lain.

b. Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri sendiri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan Dokter.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 41 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2016 pernah mengalami kecelakaan dan dioperasi pemasangan pen di pergelangan tangan kiri Terdakwa di RS. Bina Kasih Medan dan pada bulan Februari 2018 dilakukan operasi pengangkatan pen yang pertama di RST Pematangsiantar Selanjutnya mendapatkan rujukan untuk pelepasan Pen besi yang kedua di pergelangan tangan kiri Terdakwa di RS. Bina Kasih Medan.
2. Bahwa benar pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018 Terdakwa mendapat ijin untuk melaksanakan chek Up ke Rumah Sakit Bina Kasih di Jln. TB Simatupang Kecamatan Medan, berobat ke Dr Orthopedi yaitu dokter Herling sesuai surat rujukan dari RST Pematangsiantar.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira Pukul 20.00 WIB tiba di rumahnya di Medan dengan alamat Jalan Nusa Indah Kec. Medan Selayang, dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi menjumpai Sdr. Iwan (tidak diketahui alamat tempat tinggalnya) yang biasa duduk nongkrong di Jln. Melati Kec. Medan Selayang.
4. Bahwa benar tujuan Terdakwa adalah untuk menagih uang Terdakwa yang masih ada pada Sdr. Iwan sebesar Rp50.000.000, 00 (Lima puluh juta rupiah), tetapi kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Awi yang memberitahukan bahwa Sdr. Iwan berada di dalam gudang kosong di Jln. Melati Kec. Medan Selayang bersama seorang temannya yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa.
5. Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi kemudian Terdakwa pergi menjumpai Sdr. Iwan dan setelah bertemu dengan Sdr. Iwan Terdakwa menagih hutangnya namun Sdr. Iwan minta waktu satu minggu kedepan.
6. Bahwa benar kemudian Sdr. Iwan menawari Terdakwa sabu-sabu dengan cara mengarahkan alat penghisap sabu-sabu (bong) berbentuk botol kecil ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan melalui pipet alat penghisap sabu-sabu.

Hal. 42 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah menghisap sabu-sabu kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Iwan agar hutangnya secepat mungkin dilunasi setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Iwan dan temannya menuju rumah Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 07.00 WIB tidak hadir dalam pelaksanaan upacara bendera di Rindam I/BB.
9. Bahwa benar Kaurpam (Kapten Inf Edi S Harahap) memerintahkan Praka Hendra Kurniawan untuk mencari Terdakwa dirumah dinasny namun Terdakwa tidak ditemukan.
10. Bahwa benar sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke Rindam I/BB dan menuju Sipam ops dan mengatakan Terdakwa terlambat karena berada di Rusun Rindam I/BB, lalu mengatakan lagi bahwa Terdakwa berada di rumah Kasi Pam sedang melaksanakan korve.
11. Bahwa benar atas pernyataan Terdakwa yang berbelit-belit lalu Kaurpam memerintahkan Saksi dengan Sertu Dedi untuk melaksanakan tes urine.
12. Bahwa benar Sertu Dedi menyerahkan wadah penampung urine yaitu satu botol kepada Terdakwa untuk menampung urine, lalu Saksi mengawasi Terdakwa.
13. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil urine dan diletakan diatas meja lalu Sertu Dedi mencelupkan / memasukkan test pack lalu diangkat setelah beberapa saat kemudian hasilnya negatif.
14. Bahwa benar saat Terdakwa menyerahkan botol yang berisi urine Terdakwa juga memegang satu botol yang berisi cairan awalnya Terdakwa mengatakan cairan betadine namun setelah didesak Terdakwa mengatakan pasta gigi/odol hal ini membuat Kaurpam curiga lalu melaporkan kepada Kabagum.

Hal. 43 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar atas perintah Kabagum maka urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan ulang yang kedua yang disaksikan langsung oleh Kabagum (Letkol Inf Rudy Sandry) dengan hasil positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamine selanjutnya Terdakwa dimasukan kedalam sel dan setelah dinterogasi Terdakwa mengakui bahwa saat pemeriksaan urine Terdakwa yang pertama yang dilaksanakan di ruang Sipam Rindam I/BB yang hasilnya negatif karena Terdakwa menggunakan urine anak SMA yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya didalam botol kecil dan Terdakwa mengaku telah menggunakan Narkotika pada tanggal 14 Maret 2018 di dalam gudang kosong Jl. Melati Kec. Medan Selayang Kodya Medan bersama sdr. Iwan dengan alasan saat itu Terdakwa sedang suntuk pikirannya dan bingung menunggu hasil putusan kasasi perkara Terdakwa yang telah diputus oleh Dilmil I-02 Medan dalam kasus Narkotika dengan Nomor Putusan: 150-K / PM I-02 / AD / VIII / 2017 tanggal 25 Oktober 2017.

16. Bahwa keesokannya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira Pukul 09.30 WIB Terdakwa dikeluarkan dari Sel tahanan Rindam I/BB dan dibawa oleh personel Sipam Rindam I/BB ke kantor BNNK kota Pematangsiantar, dan oleh petugas BNNK Pematangsiantar Terdakwa ditest urinenya dengan diberikan satu botol kecil untuk menampung urine Terdakwa dengan diawasi oleh anggota Sipam Rindam I/BB, dan hasil test urine oleh petugas BNNK Pematangsiantar dinyatakan hasilnya positif mengandung Metamfetamine dan Amphetamine sesuai surat keterangan pemeriksaan urine Nomor: B/901/III/Ka/RH/2018/BNNK-PS tanggal 26 Maret 2018 an. Sertu Joko Purwanto NRP 31960468370774 Ba Rindam I/BB dari Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar.

Hal. 44 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 urine Terdakwa diperiksa kembali oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas permintaan dari Dandepom 1/1 Pematangsiantar sesuai Surat Nomor : R/51/111/2018/Idik tanggal 21 Maret 2018 dan berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab:3562/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang diperiksa oleh Zulmi Erna, AKBP NRP 60051108 Kasubbid Narkobafor dan Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt. AKP NRP.74110890, Pemeriksa Forensik Madya Masyarakat, benar Urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2005 tentang Narkotika.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa memakai atau menggunakan narkotika adalah dilarang dan bertentangan dengan hukum apabila tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang namun Terdakwa tetap memakai dan menggunakan narkotika walaupun tidak ada ijin sehingga perbuatan terdakwa dalam perkara ini dikategorikan sebagai penyalaguna Narkotika.

19. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa dalam perkaranya ini yaitu memakai atau menggunakan narkotika hanyalah untuk dirinya sendiri (kepentingan dan kesenangan dirinya sendiri) tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuannya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah-guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 45 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan saat ini ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa ketergantungan Narkotika, atau tidak ada rekomendasi dari Tim Assesment Terpadu (TAT) yang bahwa Terdakwa ketergantungan narkotika dan berdasarkan putusan tingkat kasasi Nomor 45-K/Mil/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang menolak permohonan kasasi dari Oditur Militer terhadap putusan tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah seleyaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Hal. 46 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI terhadap Narkotika.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata, kesenangan pribadi, dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta akibat yang bakal dihadapinya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dikonsumsi Terdakwa yaitu:
 - a. Satu kali pada tahun 2013 saat Terdakwa berdinass di Yonkav 6/Serbu Medan.
 - b. Satu kali pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib di disebuah gudang kosong Jl Melati Kec. Medan Selayang Kota Medan bersama Sdr. Iwan yang menjadikan Terdakwa dalam perkara ini.dapat merusak diri Terdakwa sendiri, keluarga dan nama baik kesatuan tercemar.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa salah pergaulan.

Menimbang : Bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebelumnya, juga akan mempertimbangkan dari segi aspek lainnya yaitu sebagai berikut :

Hal. 47 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, saat itu Terdakwa tidak berada dalam kondisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa menjadikan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu menjadi kebiasaan yang dilakukan Terdakwa yaitu satu kali pada tahun 2013 saat Terdakwa berdinis di Yonkav 6/Serbu Medan dan yang kedua satu kali pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB di disebuah gudang kosong Jl Melati Kec. Medan Selayang Kota Medan bersama Sdr. Iwan yang menjadikan Terdakwa dalam perkara ini.
2. Bahwa selama dinas Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu operasi Imbangan perbatasan Sumut-Aceh pada tahun 2002.
3. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai perbuatan yang berkaitan dengan moral dan mental sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, namun dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah untuk kesenangan diri sendiri.

Dengan demikian berdasarkan beberapa aspek tersebut di atas, maka Majelis berpendapat tuntutan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan beberapa hal mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 48 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dilihat dari latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan dengan cara mengkonsumsi sabu-sabu, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah disidangkan oleh Dilmil I-02 Medan dalam kasus penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2017 dengan diputus bebas dari segala dakwaan dan dikuatkan oleh tingkat Kasasi pada tahun 2018 dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap kemudian Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkotika tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan sosialisasi dari pemerintah terhadap bahaya Narkotika sudah begitu gencar dilakukan akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, kemudian Terdakwa pernah disidangkan oleh Dilmil I-02 Medan dalam kasus penyalahgunaan Narkotika
2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penyalahgunaan narkotika, dipandang sebagai kejahatan *Extra Ordinary Crime* (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI, yang pada dasarnya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkotika untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah, masyarakat dan pimpinan TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Hal. 49 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD seharusnya menjadi contoh, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru telah menyalahgunakan statusnya sebagai Prajurit yang dampaknya akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya, sehingga terhadap Terdakwa harus diberi sanksi yang tegas supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan perbuatannya tidak diikuti oleh prajurit TNI lainnya.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan penegakan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karena itu keberadaan Terdakwa di lingkungan TNI tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

Menimbang : Berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa maka terhadap pembelaan (*pledoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya adalah tidak dapat dikabulkan oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Hal. 50 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan penyalah-gunaan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa meresahkan Kesatuan dan dapat mempengaruhi anggota yang lain untuk melakukan tindakan yang merusak moral Prajurit.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri sehingga berdampak terhadap tugas pokok.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer serta saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan bila Terdakwa dibebaskan dikhawatirkan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

Hal. 51 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Test Pack Narkotika 5 (lima) Parameter Multiscreen Merk Answer.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas, oleh karena bukti barang tersebut sudah selesai keperluannya dalam pembuktian perkara Terdakwa ini dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B / 901 / III / Ka / rh / 2018 / BNNK-PS tanggal 26 Maret 2018 an. Sertu Joko Purwanto NRP 31960468370774 Ba Rindam I/BB dari Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar.
- b. Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB: 3562 / NNF / 2018 tanggal 29 Maret 2018 dari Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Joko Purwanto Sertu NRP 31960468370774, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara Selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Hal. 52 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang : 1 (satu) buah Test Pack Narkotika 5 (lima) Parameter Multiscreen Merk Answer.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

1) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B / 901 / III / Ka / rh / 2018 / BNNK-PS tanggal 26 Maret 2018 an. Sertu Joko Purwanto NRP 31960468370774 Ba Rindam I/BB dari Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar.

2) Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB: 3562 / NNF / 2018 tanggal 29 Maret 2018 dari Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua, serta Sahrul, S.H., Mayor Chk NRP 11980031941273 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riris Ganda Tua, S.H Mayor Sus NRP 532040, Penasihat Hukum Nurhafni, S.H Lettu Chk NRP 21980355410479 dan Panitera Pengganti Ribus Budi Santoso, S.H., Peltu NRP 21950180521273, serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hal. 53 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/ttd

Mustofa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-I

ttd

Sahrul, S.H.
Mayor Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota-II

ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

ttd

Ribut Budi Santoso, S.H.
Peltu NRP 21950180521273

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Boko Heru Sutanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal. 54 dari 54 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018